



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2018
TENTANG
USAHA PENGOLAHAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur Usaha Pengolahan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya untuk konsumsi manusia dan/atau pakan.
3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
4. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas Pengolahan Ikan.

6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUP Bidang Pengolahan Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh Setiap Orang yang melakukan usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.
8. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
12. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
18. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 2

Jenis Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
- b. pemindangan Ikan;
- c. pengasapan/pemanggangan Ikan;
- d. peragian/fermentasi Ikan;
- e. pembuatan minyak Ikan;
- f. pengalengan Ikan;
- g. pengolahan rumput laut;
- h. pembekuan Ikan;
- i. pendinginan/pengesan Ikan;
- j. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi; dan/atau
- k. pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya.

Pasal 3

Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.

Pasal 4

Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan produk.

Pasal 5

Pengasapan/pemanggang Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap dan/atau panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.

Pasal 6

Peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara *enzimatis*, *proteolitik*, *bakteriologis* dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.

Pasal 7

Pembuatan minyak ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan dan pemisahan.

Pasal 8

Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi (sterilisasi atau pasteurisasi) dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial (sterilisasi) atau mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk (pasteurisasi).

Pasal 9

pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan Usaha Pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.

Pasal 10

Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.

Pasal 11

Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.

Pasal 12

Pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.

Pasal 13

Usaha pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

BAB III

LAYANAN PERIZINAN

Pasal 14

Perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan ikan berupa:

- a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan
- b. TDU-PHP.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan.
- (2) Jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan jenis usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j untuk skala menengah dan besar dikecualikan dari perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- (4) Kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil.

- (5) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pelaku Usaha diganti dengan TDU-PHP.
- (6) Kriteria usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) TDU-PHP diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 17

- (1) Menteri menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk:
 - a. Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; dan/atau
 - d. Usaha Pengolahan Ikan menggunakan modal asing.
- (2) Gubernur menerbitkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan untuk:
 - a. Usaha Pengolahan Ikan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - b. Usaha Pengolahan Ikan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Usaha Pengolahan Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - a. perusahaan umum;
 - b. perusahaan umum daerah;
 - c. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - d. badan layanan umum;
 - e. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - f. koperasi;
 - g. persekutuan komanditer;
 - h. persekutuan firma; dan
 - i. persekutuan perdata.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan kecil terdiri atas:
 - a. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - b. koperasi; dan
 - c. persekutuan perdata.

Pasal 19

- (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB dan Kartu KUSUKA.

Pasal 20

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS;
- b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan sistem OSS berdasarkan Komitmen;
- c. SIUP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan
- d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk SIUP Bidang Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:
 - 1) jenis usaha;
 - 2) sumber dan nilai investasi;
 - 3) jenis dan asal Bahan Baku;
 - 4) sarana produksi yang digunakan;
 - 5) tata letak dan gambaran proses produksi; dan
 - 6) wilayah pemasaran.
 - b. rencana Usaha Pengolahan Ikan untuk TDU-PHP paling sedikit memuat:
 - 1) jenis usaha;
 - 2) sumber dan nilai investasi;
 - 3) jenis dan asal Bahan Baku; dan
 - 4) wilayah pemasaran.
 - c. izin lokasi;
 - d. izin lingkungan; dan

- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP dalam hal:
 - a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantaun lingkungan hidup.
 - (3) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.
 - (4) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP dalam hal bangunan gedung:
 - a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*); atau
 - b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan.
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan.
- (3) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, SIUP Bidang Pengolahan Ikan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIUP Bidang Pengolahan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

Pasal 23

- (1) Persetujuan atas pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Penolakan atas pemenuhan Komitmen SIUP Bidang Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada bupati/wali kota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP diterbitkan.
- (2) Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP.
- (3) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penolakan, TDU-PHP dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

Pasal 25

- (1) Persetujuan atas pemenuhan Komitmen TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Penolakan atas pemenuhan Komitmen TDU-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 26

SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pengolahan Ikan wajib menerapkan SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki TDU-PHP wajib menerapkan SKP dalam proses Pengolahan Ikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak TDU-PHP diterbitkan.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP atau TDU-PHP; dan
 - c. pencabutan SIUP atau TDU-PHP.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Pembekuan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.
- (8) Pencabutan SIUP atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP atau TDU-PHP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

- (9) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan yang memuat:
 - a. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, serta teknologi yang digunakan;
 - b. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan yang meliputi omzet, nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki, dan kapasitas produksi;
 - c. penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - d. asal Bahan Baku, jenis dan volume Ikan, jenis dan volume produk yang dihasilkan, dan wilayah pemasaran yang meliputi prosentase penggunaan Bahan Baku, pasokan Bahan Baku dan mitra usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan; dan
 - b. pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

PEMBINAAN USAHA PENGOLAHAN IKAN

Pasal 30

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan ikan, teknik pengolahan ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1883

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Tini Martini

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PERMEN-KP/2018
TENTANG
USAHA PENGOLAHAN IKAN

LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN IKAN

1. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan:

a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana:

| No | Jenis sarana dan prasarana | Kapasitas/jumlah |
|----|----------------------------|------------------|
| | Bangunan | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | Mesin dan peralatan | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

b. Teknologi yang digunakan:

- 1)
- 2)
- 3)

2. Perkembangan Usaha Pengolahan Ikan:

a. Omzet (Rp/bulan) :

b. Nilai taksiran seluruh barang modal yang dimiliki:

- 1) Tanah : Rp.
- 2) Gedung : Rp.
- 3) Mesin : Rp.
- 4) Kendaraan : Rp.
- 5) Lain-lain : Rp.

c. Kapasitas produksi: ton/tahun

3. Penggunaan Tenaga Kerja

a. Jumlah hari kerja per tahun: hari

b. Tenaga kerja:

1) Indonesia

| Tetap | | Tidak Tetap | |
|-------|--------|-------------|--------|
| Pria | Wanita | Pria | Wanita |
| | | | |
| | | | |

2) Asing

| Tetap | | Tidak Tetap | |
|-------|--------|-------------|--------|
| Pria | Wanita | Pria | Wanita |
| | | | |
| | | | |

4. Asal bahan baku, jenis, dan volume Ikan serta jenis dan volume produk yang dihasilkan:

a. Asal Bahan Baku, Jenis dan volume Ikan

1) Lokal/Domestik

- a) % terhadap total bahan baku:%
- b) Pasokan bahan baku:

| Jenis Ikan | Asal Bahan Baku (Kab/Kota) | Volume (Kg) |
|------------|----------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

2) Impor

- a) % terhadap total bahan baku:%
- b) Pasokan bahan baku:

| Jenis Ikan | Asal Bahan Baku (Negara Asal) | Volume (Kg) |
|------------|-------------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

b. Jenis dan Volume Produk yang dihasilkan serta wilayah pemasaran:

1) Lokal/Domestik

| Jenis Produk Olahan | Tujuan Pemasaran (Kab/Kota) | Volume (Kg) |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

2) Ekspor

| Jenis Produk Olahan | Tujuan Eskpor (Negara Tujuan) | Volume (Kg) |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

5. Mitra usaha: (sebutkan nama perusahaan (industri/UMKM) dan kemitraan dalam hal apa)

- a., hal:
- b., hal:
- c., hal:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Tini Martin

